
ANALISIS PASAL 1338 DAN 1343 KUH PERDATA TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN BEASISWA DAN KEWAJIBAN PENGEMBALIAN BIAYA

Oleh

Havid Putra Awal Tolinggilo

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: havidputra77@gmail.com

Article History:

Received: 28-09-2024

Revised: 07-10-2024

Accepted: 31-10-2024

Keywords:

Pemutusan Sepihak,
Beasiswa, Itikad Baik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemutusan sepihak perjanjian beasiswa dalam kaitannya dengan kewajiban pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemberi beasiswa, dengan mengacu pada Pasal 1338 dan 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, penelitian ini mengevaluasi apakah pemutusan sepihak yang dilakukan pemberi beasiswa memiliki dasar hukum yang sah atau justru melanggar prinsip keadilan bagi penerima beasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif normatif dan yuridis-analitis terhadap ketentuan kontrak, serta perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan sepihak yang tidak dilandasi alasan kuat dan itikad baik dapat menimbulkan ketidakadilan bagi penerima beasiswa, khususnya dalam hal pengembalian biaya. Solusi yang diusulkan mencakup pengaturan lebih spesifik dalam klausul perjanjian, penerapan asas proporsionalitas, dan penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia dapat lebih melindungi hak-hak penerima beasiswa secara adil dan manusiawi.

PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum perdata, perjanjian memiliki peran penting dalam menjaga hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹ Ini berarti bahwa selama sebuah perjanjian

¹ Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 81-95.

disepakati dengan itikad baik dan memenuhi syarat sahnya kontrak, maka perjanjian tersebut tidak hanya mengikat, tetapi juga harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.² Prinsip kebebasan berkontrak ini menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga tidak dapat diabaikan atau diubah secara sepihak tanpa alasan yang sah.³

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kondisi di mana salah satu pihak memutuskan untuk menghentikan perjanjian secara sepihak, termasuk dalam konteks perjanjian beasiswa. Perjanjian beasiswa pada umumnya melibatkan komitmen penerima beasiswa untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti menyelesaikan pendidikan atau bekerja di institusi pemberi beasiswa setelah lulus. Sebagai imbalannya, pihak pemberi beasiswa menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan studi penerima beasiswa. Ketika perjanjian ini dihentikan secara sepihak oleh salah satu pihak, muncul permasalahan hukum mengenai keabsahan tindakan tersebut dan konsekuensi yang harus dipenuhi, termasuk apakah penerima beasiswa memiliki kewajiban untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemberi beasiswa.

Pasal 1343 KUHPerdara juga relevan dalam mengkaji situasi ini, terutama dalam hal tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan atas dasar alasan yang dianggap melawan hukum atau bertentangan dengan asas-asas keadilan. Pasal ini memberikan batasan pada kebebasan para pihak dalam menjalankan perjanjian, yakni kebebasan tersebut harus digunakan dengan itikad baik dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau moralitas.⁴ Dalam kasus pemutusan sepihak perjanjian beasiswa, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah alasan pemutusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru mengandung unsur kesewenang-wenangan yang melanggar asas keadilan bagi pihak lain.

Di sisi lain, isu pengembalian biaya menjadi perdebatan yang kompleks. Dalam situasi pemutusan sepihak, pihak pemberi beasiswa mungkin menuntut penerima beasiswa untuk mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dikeluarkan, sementara penerima beasiswa mungkin merasa bahwa tindakan pemutusan tersebut adalah bentuk pelanggaran hak mereka. Konteks ini membutuhkan analisis hukum mendalam mengenai syarat dan ketentuan pengembalian dana dalam perjanjian, serta apakah kewajiban pengembalian biaya tersebut dapat ditegakkan secara sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 dan 1343 KUHPerdara.

Isu utama dalam pemutusan sepihak perjanjian beasiswa beserta kewajiban pengembalian biaya melibatkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 dan 1343 KUHPerdara. Dalam konteks ini, pemutusan perjanjian beasiswa secara sepihak menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan tersebut, serta batasan dan konsekuensi yang

² Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 142

³ Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>

⁴ Kadir, N., Risma, A., & Yunus, A. (2021). Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 16–33. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/432>

melekat pada kewajiban pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemberi beasiswa.

Di satu sisi, perjanjian beasiswa sering kali mengandung berbagai syarat yang disepakati antara pihak pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Ketentuan ini biasanya mengikat penerima beasiswa untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti menyelesaikan studi dalam jangka waktu tertentu atau bekerja di lembaga pemberi beasiswa setelah menyelesaikan pendidikan. Jika penerima beasiswa melanggar ketentuan tersebut, pihak pemberi beasiswa mungkin merasa memiliki dasar yang sah untuk memutuskan perjanjian dan menuntut pengembalian biaya. Namun, bagaimana jika keputusan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas atau tanpa memperhatikan keadaan dan kepentingan penerima beasiswa? Dalam kondisi ini, muncul perdebatan mengenai apakah keputusan tersebut melanggar asas keadilan, khususnya bila penerima beasiswa telah menjalankan kewajibannya secara baik dan benar hingga saat keputusan terjadi.

Permasalahan juga muncul ketika pihak pemberi beasiswa menuntut pengembalian biaya yang telah dikeluarkan, dengan alasan bahwa keputusan perjanjian disebabkan oleh kegagalan penerima beasiswa dalam memenuhi persyaratan yang disepakati. Namun, kewajiban pengembalian biaya tersebut sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan ketentuan kontrak yang dapat berlaku sebagai "hukum" bagi kedua belah pihak. Apakah dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan ketentuan pengembalian biaya jika terjadi keputusan sepihak? Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak ada, atau jika ketentuannya ambigu dan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi pihak pemberi beasiswa?

Isu ini menjadi lebih kompleks jika dilihat dari perspektif Pasal 1343 KUH Perdata, yang menekankan bahwa suatu perjanjian atau tindakan hukum tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk atau dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum atau moralitas. Dalam kasus keputusan sepihak perjanjian beasiswa, penting untuk menilai apakah alasan keputusan tersebut memang sah secara hukum atau justru mengandung unsur yang melawan hukum.⁵ Sebagai contoh, jika keputusan dilakukan karena adanya kondisi finansial pihak pemberi beasiswa yang tidak lagi mampu membiayai penerima beasiswa, dapatkah kondisi tersebut dijadikan dasar yang sah untuk memutuskan perjanjian? Atau, jika keputusan dilakukan semata-mata karena perubahan kebijakan internal tanpa mempertimbangkan kepentingan penerima beasiswa, apakah hal tersebut memenuhi kriteria itikad baik?

Tuntutan pengembalian biaya juga menimbulkan isu mengenai tanggung jawab keuangan dan kerugian yang dialami oleh penerima beasiswa yang terdampak keputusan sepihak. Dalam banyak kasus, penerima beasiswa telah mengandalkan bantuan finansial dari pemberi beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka, dan keputusan perjanjian secara tiba-tiba dapat menyebabkan dampak finansial yang signifikan. Selain itu, jika penerima beasiswa diharuskan mengembalikan biaya yang telah diterima, hal tersebut dapat menimbulkan beban tambahan yang memberatkan, terutama jika mereka telah terikat dalam kewajiban finansial lain sebagai akibat dari kelanjutan studi yang dijanjikan dalam

⁵ Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 263–279. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.75>

perjanjian.

Secara keseluruhan, isu ini menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian, serta peran pengadilan dalam menegakkan ketentuan perjanjian yang adil dan berlandaskan pada asas itikad baik. Analisis hukum terhadap Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata menjadi penting untuk mengevaluasi apakah tindakan pemutusan sepihak dan tuntutan pengembalian biaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan kontraktual yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemutusan sepihak perjanjian beasiswa oleh pihak pemberi beasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata terkait kebebasan berkontrak dan asas itikad baik?
2. Apakah penerima beasiswa memiliki kewajiban untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemberi beasiswa setelah pemutusan perjanjian secara sepihak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif,⁶ dengan fokus utama pada analisis ketentuan Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata terkait kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam pemutusan sepihak perjanjian beasiswa serta kewajiban pengembalian biaya. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perikatan di Indonesia, untuk menjawab permasalahan mengenai dasar hukum dan kepastian hukum terkait pemutusan sepihak dalam perjanjian beasiswa.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif, yang memetakan bagaimana ketentuan Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pemutusan perjanjian beasiswa. Fokus analisisnya terletak pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian, serta bagaimana kedua asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-analitis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kewajiban pengembalian biaya yang dibebankan kepada penerima beasiswa dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak. Analisis ini akan mencakup studi kendala-kendala praktis dalam implementasi kewajiban pengembalian biaya, termasuk potensi konflik akibat perbedaan interpretasi hukum serta berbagai permasalahan lain yang mungkin timbul dalam praktik. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan pendekatan Indonesia dengan sistem hukum di negara lain untuk memberikan wawasan alternatif dalam menghadapi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas penerapan ketentuan hukum perdata terkait pemutusan perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

1. Konsep Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata terkait kebebasan berkontrak dan asas Itikad Baik Terhadap Penerima Beasiswa

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas yang fundamental. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷ Ini berarti bahwa pihak-pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan ketentuan kontrak selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Kebebasan berkontrak ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan hak dan kewajiban mereka secara mandiri dan bebas, menciptakan perikatan yang mengikat mereka dalam hukum dengan prinsip konsensualisme sebagai dasarnya.⁸ Dalam perjanjian beasiswa, prinsip ini memberikan dasar hukum bagi pemberi dan penerima beasiswa untuk menentukan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk hak pemberi beasiswa untuk mengakhiri perjanjian tersebut dalam situasi tertentu.

Namun, kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kerangka perjanjian bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat tetapi juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik atau "good faith" ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan tidak merugikan kepentingan pihak lain secara tidak adil atau melanggar hak mereka. Ini berarti bahwa, dalam konteks pemutusan perjanjian beasiswa, keputusan pemberi beasiswa untuk menghentikan perjanjian secara sepihak harus didasarkan pada alasan yang sah dan masuk akal, serta dilandasi niat baik tanpa unsur kesewenang-wenangan.

Lebih jauh lagi, Pasal 1343 KUH Perdata memberikan batasan tambahan dalam hal kebebasan berkontrak, yaitu bahwa suatu perjanjian atau tindakan hukum tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang melawan hukum atau moral. Pasal ini relevan dalam menilai motif dan niat di balik pemutusan sepihak perjanjian. Jika pemberi beasiswa memutuskan perjanjian hanya karena alasan yang bertentangan dengan asas keadilan atau karena adanya motivasi yang melanggar hukum, maka tindakan pemutusan tersebut dapat dianggap melanggar Pasal 1343. Dalam konteks ini, itikad baik menjadi standar yang penting untuk menilai apakah keputusan pemutusan sepihak yang diambil pemberi beasiswa tersebut sah menurut hukum atau malah menyimpang dari aturan perikatan yang ada.

Dalam konteks pemutusan sepihak perjanjian beasiswa, permasalahan yang timbul sangat kompleks karena melibatkan sejumlah aspek hukum yang berakar pada prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, dan asas keadilan dalam perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian beasiswa adalah kontrak antara pemberi beasiswa dan penerima beasiswa yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing, seperti pemberi beasiswa yang berkewajiban membiayai pendidikan dan penerima beasiswa yang berkewajiban memenuhi persyaratan tertentu sesuai perjanjian. Namun, dalam praktiknya,

⁷ Bakung, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). The Principle of Freedom of Contract in Agricultural Product Sharing based on Islamic Law. *Jambura Law Review*, 4(2), 344-358.

⁸ BAKUNG, D. A. H., ABDUSSAMAD, Z., & MUHTAR, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1), 1-4.

seringkali timbul permasalahan apabila salah satu pihak—dalam hal ini pemberi beasiswa—memutuskan untuk menghentikan perjanjian secara sepihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi tindakan pemutusan sepihak tersebut, baik dari sudut pandang kebebasan berkontrak maupun keadilan bagi pihak yang dirugikan.⁹

Aspek kebebasan berkontrak, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan syarat dan ketentuan yang mengikat mereka, selama perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar kepatutan atau ketertiban umum. Kebebasan ini mencakup pula hak untuk mengakhiri perjanjian, asalkan ada kesepakatan yang jelas dalam kontrak mengenai kondisi dan alasan pemutusan.¹⁰ Namun, dalam kasus pemutusan sepihak oleh pemberi beasiswa, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebebasan berkontrak ini dapat dijalankan tanpa melanggar hak dan kepentingan penerima beasiswa yang mungkin telah bergantung pada dukungan finansial dari pemberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Jika alasan pemutusan tidak jelas atau dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan penerima beasiswa, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak yang sehat.

Di sisi lain, Pasal 1338 juga mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti para pihak harus bertindak jujur dan mempertimbangkan kepentingan satu sama lain dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Itikad baik ini menjadi penting dalam pemutusan sepihak, karena jika pemberi beasiswa bertindak tanpa alasan yang wajar atau memutuskan perjanjian dengan motivasi tertentu yang tidak sesuai dengan kepatutan, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan asas keadilan. Misalnya, pemutusan yang dilakukan semata-mata karena perubahan kebijakan internal atau ketidakstabilan finansial pemberi beasiswa, tanpa memberikan waktu yang memadai bagi penerima beasiswa untuk menyesuaikan diri, dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip itikad baik. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi penerima beasiswa yang mungkin telah mengandalkan bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga tindakan pemutusan tersebut merugikan posisinya secara finansial dan psikologis.

Selain itu, Pasal 1343 KUH Perdata memberikan batasan lebih lanjut, yaitu bahwa suatu perjanjian tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum atau moralitas. Pemutusan sepihak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, atau berdasarkan motivasi tertentu yang mengabaikan kepentingan penerima beasiswa, berpotensi melanggar ketentuan ini. Misalnya, jika pemberi beasiswa memutuskan perjanjian karena adanya preferensi atau kebijakan diskriminatif yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan penerima, maka pemutusan tersebut dapat dianggap melawan hukum dan bertentangan dengan asas moral. Pasal ini menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pemutusan sepihak yang tidak memiliki

⁹ Lannemey, L. (2015). AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISOR SEBELUM BERAKHIRNYA KONTRAK. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 3(1), 154043.

<https://www.neliti.com/publications/154043/akibat-hukum-pemutusan-perjanjian-franchise-secara-sepihak-oleh-franchisor-sebel>

¹⁰ Harianto, D. (2016). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145–156. <http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/33/14>

dasar kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran atas hak-hak penerima beasiswa.

Lebih jauh lagi, aspek kewajiban pengembalian biaya oleh penerima beasiswa juga menimbulkan permasalahan yang kompleks. Dalam beberapa perjanjian beasiswa, sering kali dicantumkan ketentuan bahwa penerima beasiswa wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemberi beasiswa jika perjanjian dihentikan sebelum waktu yang ditentukan. Namun, jika keputusan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima, apakah penerima beasiswa tetap berkewajiban untuk mengembalikan biaya tersebut? Pertanyaan ini terkait dengan prinsip keadilan, karena jika keputusan terjadi akibat tindakan sepihak pemberi beasiswa yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka penerima beasiswa dapat mengajukan argumen bahwa kewajiban pengembalian biaya tidak seharusnya diberlakukan. Hal ini menimbulkan konflik mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan pengembalian biaya, yang berpotensi merugikan pihak yang tidak memiliki kendali atas keputusan keputusan.

Dalam konteks perbandingan hukum, beberapa negara memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kasus keputusan sepihak perjanjian beasiswa, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi penerima beasiswa. Di beberapa negara, undang-undang memberikan perlindungan lebih kepada penerima beasiswa dengan ketentuan bahwa keputusan sepihak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak atau karena pelanggaran serius oleh penerima beasiswa. Perbandingan ini dapat menjadi acuan bagi sistem hukum Indonesia untuk memperjelas ketentuan mengenai keputusan sepihak, sehingga kedua pihak—baik pemberi maupun penerima beasiswa—mendapat kepastian hukum yang adil.

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait keputusan sepihak perjanjian beasiswa dan kewajiban pengembalian biaya, beberapa solusi dapat diusulkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata serta melalui pendekatan keadilan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional. Berikut adalah beberapa solusi yang relevan:

1. **Pengaturan Lebih Spesifik dalam Klausul Perjanjian**

Solusi pertama adalah memperjelas dan merinci ketentuan dalam perjanjian beasiswa sejak awal. Perjanjian sebaiknya mencakup klausul yang mengatur kondisi-kondisi yang dapat memicu keputusan perjanjian secara sah, baik dari pihak pemberi maupun penerima beasiswa. Misalnya, kondisi keputusan dapat diperjelas dengan mencantumkan situasi tertentu seperti ketidakmampuan finansial yang berkepanjangan, pelanggaran serius oleh penerima beasiswa, atau perubahan kebijakan yang tidak dapat dihindari. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih jelas bagi para pihak sehingga keputusan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang kuat.

2. **Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Keputusan Sepihak**

Keputusan perjanjian hendaknya dilandasi oleh itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pemberi beasiswa harus memastikan bahwa keputusan keputusan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan bagi penerima beasiswa. Jika keputusan tidak dapat dihindari, pihak pemberi beasiswa sebaiknya memberikan pemberitahuan jauh-jauh hari untuk memberikan waktu kepada penerima beasiswa agar dapat menyesuaikan diri atau

mencari sumber pendanaan lain. Pendekatan ini dapat memperkecil risiko terjadinya konflik dan memastikan bahwa pemutusan perjanjian dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

3. **Kewajiban Pengembalian Biaya Berdasarkan Proporsionalitas**

Untuk menyelesaikan masalah pengembalian biaya, perjanjian sebaiknya mencantumkan mekanisme proporsionalitas yang adil bagi kedua belah pihak. Jika pemutusan perjanjian terjadi akibat pelanggaran oleh penerima beasiswa, maka penerima memang berkewajiban untuk mengembalikan sebagian atau seluruh biaya yang telah diterima. Namun, jika pemutusan dilakukan karena alasan sepihak dari pemberi beasiswa, maka kewajiban pengembalian biaya hendaknya dipertimbangkan secara proporsional atau bahkan dihapuskan untuk mencegah beban yang tidak adil bagi penerima. Dengan cara ini, prinsip keadilan dapat dijaga, dan penerima beasiswa tidak diberatkan oleh keputusan yang tidak berada dalam kendalinya.

4. **Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Untuk menghindari sengketa yang berlarut-larut di pengadilan, disarankan agar perjanjian beasiswa mencantumkan klausul mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Dengan mediasi, kedua belah pihak dapat mencari jalan tengah yang saling menguntungkan tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan, misalnya pemberian keringanan dalam pengembalian biaya atau perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban.

5. **Regulasi Tambahan untuk Melindungi Penerima Beasiswa**

Untuk mengatasi masalah pemutusan sepihak yang tidak adil, pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan peraturan tambahan yang memberikan perlindungan lebih bagi penerima beasiswa. Regulasi ini dapat mengatur ketentuan minimum yang harus dipenuhi dalam pemutusan perjanjian beasiswa, termasuk syarat-syarat yang jelas dan batasan pemutusan yang tidak merugikan penerima beasiswa. Regulasi semacam ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan dapat mencegah terjadinya tindakan sepihak yang melanggar asas keadilan.

6. **Perbandingan dan Implementasi Praktik Terbaik Internasional**

Sistem hukum di beberapa negara menerapkan perlindungan bagi penerima beasiswa dengan mensyaratkan bahwa pemutusan sepihak hanya dapat dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum. Praktik internasional ini dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak penerima beasiswa terlindungi dengan lebih baik. Dengan menerapkan standar-standar ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dalam perjanjian beasiswa, sehingga para penerima beasiswa terlindungi dari dampak negatif pemutusan sepihak yang tidak berdasar.

Dengan penerapan solusi-solusi di atas, diharapkan pemutusan sepihak perjanjian

beasiswa dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata. Selain itu, solusi-solusi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pengembalian biaya tidak memberatkan pihak yang tidak bersalah, sehingga perjanjian beasiswa dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak dalam kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan.

2. Kewajiban Pengembalian Biaya dalam Pemutusan Sepihak Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Itikad Baik

Kewajiban pengembalian biaya oleh penerima beasiswa setelah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pemberi beasiswa menimbulkan perdebatan hukum yang mendalam, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian beasiswa adalah bentuk komitmen antara dua pihak di mana pemberi beasiswa menyediakan dukungan finansial untuk pendidikan penerima, sementara penerima beasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti menyelesaikan pendidikan atau bekerja di institusi pemberi beasiswa setelah lulus. Namun, ketika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pemberi beasiswa, pertanyaan mengenai apakah penerima wajib mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan menjadi sangat relevan.

Dalam hukum kontrak, kewajiban pengembalian biaya sering kali ditentukan oleh alasan pemutusan perjanjian dan tanggung jawab yang timbul dari tindakan pemutusan tersebut. Jika pemutusan perjanjian dilakukan dengan alasan yang sah dan terbukti bahwa penerima beasiswa melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan perjanjian, maka pengembalian biaya dapat dianggap adil dan sesuai dengan itikad baik. Namun, dalam kasus di mana pemutusan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas atau dilakukan karena perubahan kebijakan pemberi beasiswa, kewajiban pengembalian biaya oleh penerima beasiswa menjadi permasalahan yang memerlukan pertimbangan khusus.

Prinsip keadilan dan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata, menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan niat baik dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Dalam konteks ini, jika pemutusan perjanjian dilakukan atas dasar keputusan sepihak dari pemberi beasiswa tanpa pelanggaran yang dilakukan oleh penerima, maka penerima beasiswa dapat dianggap tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan.¹¹ Pemutusan yang dilakukan tanpa adanya kesalahan dari penerima menunjukkan bahwa keputusan tersebut adalah tanggung jawab pemberi beasiswa, dan kewajiban pengembalian biaya dalam situasi tersebut dapat melanggar asas keadilan yang seharusnya melindungi kepentingan pihak yang tidak bersalah.

Lebih lanjut, jika kewajiban pengembalian biaya tetap dipaksakan, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan penerima beasiswa, terutama jika mereka telah mengandalkan bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya dan tidak memiliki sumber dana lain untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam pemutusan sepihak, penting bagi pemberi beasiswa untuk memperhatikan konsekuensi finansial bagi penerima dan memberikan kelonggaran atau pengecualian terkait kewajiban

¹¹ Sinaga, N. A. (2020). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>

pengembalian biaya, terutama dalam situasi di mana penerima beasiswa tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Prinsip keadilan dalam hal ini harus diutamakan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang timbul dari keputusan sepihak yang tidak berdasar.

Dalam perspektif hukum, kewajiban pengembalian biaya setelah keputusan sepihak dalam perjanjian beasiswa menyentuh berbagai asas fundamental yang terdapat dalam hukum kontrak perdata, terutama asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik. Sebagai perjanjian yang sah, kontrak beasiswa memiliki kekuatan mengikat sebagai "undang-undang" bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dihormati.¹² Namun, ketika pemberi beasiswa secara sepihak menghentikan perjanjian, aspek hukum yang menyangkut tanggung jawab keuangan, termasuk kewajiban pengembalian biaya, menjadi lebih kompleks karena melibatkan keseimbangan antara hak pemberi beasiswa untuk menghentikan perjanjian dengan kepentingan penerima beasiswa yang terikat oleh perjanjian tersebut.

Pada prinsipnya, keputusan perjanjian secara sepihak oleh pemberi beasiswa harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilandasi itikad baik, seperti yang diwajibkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Konsep itikad baik ini mengimplikasikan bahwa keputusan sepihak tidak boleh dilakukan semata-mata karena alasan pribadi atau perubahan kebijakan internal pemberi beasiswa yang tidak memperhatikan dampaknya bagi penerima. Dalam hal ini, jika keputusan dilakukan tanpa itikad baik atau alasan yang kuat, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam perjanjian, dan penerima beasiswa dapat memiliki hak untuk menolak kewajiban pengembalian biaya atas dasar ketidakadilan yang muncul dari tindakan sepihak tersebut.

Lebih jauh lagi, Pasal 1343 KUH Perdata memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak-hak kontraktual yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan. Jika pemberi beasiswa mengakhiri perjanjian tanpa memperhatikan kepentingan penerima atau berdasarkan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum perikatan. Dalam hukum perdata, asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) menuntut bahwa para pihak dalam perjanjian tidak hanya mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak secara teknis tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari tindakan mereka. Dengan kata lain, keputusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar kepatutan dapat dianggap melanggar hak penerima beasiswa dan melibatkan tanggung jawab hukum dari pemberi beasiswa untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar.

Selain itu, dalam konteks kewajiban pengembalian biaya, hukum kontrak internasional sering kali memberikan pertimbangan tambahan mengenai perlindungan hak penerima beasiswa dalam situasi keputusan sepihak. Beberapa yurisprudensi dan aturan kontrak dari negara-negara dengan sistem hukum maju telah memperkenalkan konsep "frustration of contract" atau keadaan darurat kontraktual yang memungkinkan pengakhiran perjanjian tanpa penalti atau pengembalian biaya jika keputusan tersebut diakibatkan oleh keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Meskipun konsep ini belum diterapkan

¹² Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>

secara luas dalam hukum perdata Indonesia, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam kasus perjanjian beasiswa, di mana keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemberi beasiswa tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang membebaskan penerima dari kewajiban pengembalian biaya.

Dari perspektif hukum Indonesia, keputusan perjanjian tanpa itikad baik dan tanpa alasan yang sah dapat dipandang sebagai pelanggaran kontraktual (*wanprestasi*) oleh pemberi beasiswa. Dalam hal ini, penerima beasiswa dapat mengajukan tuntutan atas dasar *wanprestasi* untuk menghindari kewajiban pengembalian biaya atau bahkan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul dari keputusan sepihak tersebut. Tuntutan semacam ini berlandaskan pada prinsip bahwa pihak yang melanggar kontrak wajib bertanggung jawab atas dampak negatif dari tindakan mereka terhadap pihak lain yang dirugikan. Hal ini berarti bahwa jika pemberi beasiswa bertindak sewenang-wenang dalam mengakhiri perjanjian, maka penerima beasiswa tidak hanya dapat terbebas dari kewajiban pengembalian biaya, tetapi juga dapat berhak atas kompensasi untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan keputusan yang tidak berdasar tersebut.

Lebih jauh lagi, dalam situasi di mana keputusan dilakukan akibat perubahan kebijakan yang tidak dapat dihindari oleh pemberi beasiswa, diperlukan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel dan tidak merugikan pihak yang dirugikan, yaitu penerima beasiswa. Salah satu solusi yang mungkin diterapkan adalah klausul penyesuaian atau *renegosiasi*, yang mengatur bahwa dalam situasi tertentu, para pihak dapat melakukan penyesuaian ulang terhadap kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan situasi yang dihadapi. *Renegosiasi* ini memungkinkan pemberi dan penerima beasiswa untuk mencapai kesepakatan baru terkait pengembalian biaya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar perikatan yang adil.

Sebagai tambahan, pengadilan dalam perannya dapat menggunakan asas-asas kepatutan dan keadilan untuk menentukan apakah kewajiban pengembalian biaya perlu dilaksanakan dalam kondisi keputusan sepihak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan latar belakang keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan penerima beasiswa secara berlebihan. Melalui penafsiran terhadap ketentuan dalam KUH Perdata yang mengedepankan keadilan kontraktual, pengadilan dapat menegaskan bahwa kewajiban pengembalian biaya hanya berlaku dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat itikad baik dan kesesuaian moral.

Secara keseluruhan, solusi hukum yang berlandaskan pada asas itikad baik, keadilan, dan kepatutan diperlukan untuk mengatur kewajiban pengembalian biaya dalam keputusan sepihak perjanjian beasiswa. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara hak pemberi beasiswa untuk mengakhiri perjanjian dengan kepentingan penerima beasiswa agar tidak dirugikan secara tidak adil. Solusi ini akan memastikan bahwa keputusan sepihak tidak menimbulkan dampak finansial yang berlebihan pada penerima beasiswa, serta menciptakan sistem perjanjian yang lebih adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Pasal 1338 dan 1343 KUH Perdata terhadap pemutusan sepihak perjanjian beasiswa menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan ketentuan kontrak, pemutusan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan alasan yang sah. Pemutusan sepihak yang tidak didasari alasan kuat dan mengabaikan prinsip keadilan dapat dianggap melanggar asas itikad baik serta merugikan pihak penerima beasiswa. Dalam situasi seperti itu, penerima beasiswa tidak seharusnya dibebani kewajiban pengembalian biaya yang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diterapkan solusi hukum yang memastikan bahwa pemutusan perjanjian dilakukan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk mekanisme proporsionalitas dalam pengembalian biaya serta penyesuaian melalui renegosiasi untuk melindungi hak-hak penerima beasiswa secara proporsional dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakung, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). The Principle of Freedom of Contract in Agricultural Product Sharing based on Islamic Law. *Jambura Law Review*, 4(2).
- [2] Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3).
- [3] Bakung, D. A. H., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1).
- [4] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- [5] Harianto, D. (2016). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- [6] Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- [7] Kadir, N., Risma, A., & Yunus, A. (2021). Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1).
- [8] Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- [9] Lannemey, L. (2015). AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISOR SEBELUM BERAKHIRNYA KONTRAK. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 3(1).
- [10] Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI

-
- INDONESIA. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- [11] Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia.
- [12] Sinaga, N. A. (2020). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(1).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN